



PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Teguh Mulyadi Bin Sungkono Pawiro (Alm), umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Taman Jaya Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Suryanih Binti Sumardi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Taman Jaya Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 0024/Pdt.P/2016/PA.Dpk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Juli 2003 dengan Pemohon II di Wilayah KUA Kecamatan Cipayung, Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan yang bertindak sebagai walinya adalah **Sumardi** selaku ayah kandung dari Pemohon II, dengan mas kawin berupa

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan No «0024/Pdt.P/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama **Haryadi bin Sungkono dan Asmawi bin Sumardi**;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut Tidak Tercatat pada Buku Register Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
 3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan yang tidak dalam pinangan laki-laki lain sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syariat islam dan peraturan perundangan –undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di Taman Jaya Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok;
 5. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - M. Iqsyal Al- Bar'a, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Depok, 22 April 2004;
 - As Syalwa Sifa Qur'anul, Perempuan, Tempat/tanggal lahir : 20 Agustus 2009;
 6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada gugatan dari masyarakat;
 7. Bahwa tujuan permohonan Itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar dan untuk kepastian hukum serta untuk dijadikan pegangan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah dan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis hakim berkenan dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II .
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Teguh Mulyadi Bin Sungkono Pawiro (Alm)**) dengan Pemohon II (**Suryanih Binti Sumardi**)



yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2003 di Wilayah KUA Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Teguh Mulyadi (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok NIK. 3276013007660002 Tanggal 21 Juni 2012, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryanih (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok NIK. 3276014705810003 Tanggal 20 Juni 2012 yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga, Teguh Mulyadi yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Depok No. 3276012010070133 Tanggal 31 Desember 2010, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Muhammad Iqsyah Al-Bar'a No. XVI/XX/04 Tanggal 22 April 2004, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;



- d. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama As-Syalwa Sifa Qur'anul No. 01/SKK/532-932, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;
- e. Pengiriman Hasil Konsultasi Psikologi Pranikah Nomor R/4515/VII/2015/Datro Tanggal 6 Juli 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.5;
- f. Surat Izin Kawin Nomor SIK/013/VIII/2015 tertanggal Agustus 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Kota Depok, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Haryadi bin Sungkono, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah kakak Kandung Pemohon I;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2003;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumardi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Haryadi bin Sungkono dan Asmawi bin Sumardi dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat, serta ada ijab kabul;
 - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
 - bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;



- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak;
2. Asmawi bin Sumardi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2003;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumardi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Haryadi bin Sungkono dan Asmawi bin Sumardi dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat, serta ada ijab kabul;
 - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Ketua Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan No «0024/Pdt.P/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan



ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II penduduk Kota Depok, sehingga Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti setelah menikah para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama M. Iqsyah Al- Bar'a, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Depok, 22 April 2004;



- As Syalwa Sifa Qur'anul, Perempuan, Tempat/tanggal lahir : 20 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.5 terbukti Para Pemohon sudah melakukan tes kesehatan dan sudah mendapatkan izin untuk melakukan pernikahan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Kota Depok instansi dimana Pemohon I bekerja;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 19 Juli 2003 di wilayah Kecamatan Cipayung, Kota Depok telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumardi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Haryadi bin Sungkono dan Asmawi bin Sumardi dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 19 Juli 2003 di wilayah Kecamatan Cipayung, Kota Depok telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II;



Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Teguh Mulyadi bin Sungkono Pawiro dengan Suryanih binti Sumardi yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah Cipayung Kota Depok;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Wilayah Kecamatan Cipayung Kota Depok;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 jumadil Tsaniyah 1437 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. ENI ZULAINI sebagai Ketua Majelis, DEWIATI, S.H dan HJ.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan No «0024/Pdt.P/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh AI SALAMAH, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,



Dra. ENI ZULAINI

Hakim Anggota,

DEWIATI, S.H

Hakim Anggota,

HJ.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

AI SALAMAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 120.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)